



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENGEMBANGAN
MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI ALIH JENJANG DAN ALIH PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA ,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya penerimaan mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura untuk Seleksi Alih Jenjang dan Alih Program Studi, perlu diatur secara khusus tentang uang kuliah tunggal dan biaya pengembangan bagi mahasiswa baru Seleksi Alih Jenjang dan Alih Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Biaya Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Mahasiswa Baru Seleksi Alih Jenjang dan Alih Program Studi Universitas Trunojoyo Madura;

Mengingat :

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENGEMBANGAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI ALIH JENJANG DAN ALIH PROGRAM STUDI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disingkat menjadi UTM.
2. Mahasiswa adalah Mahasiswa UTM.
3. Biaya Pengembangan adalah uang pangkal yang dibayarkan oleh mahasiswa jalur mandiri pada awal masuk sebagai mahasiswa baru.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
5. Seleksi Alih Jenjang adalah jenis penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri bagi calon pendaftar yang sudah menempuh jenjang pendidikan Diploma III dan akan melanjutkan ke program Sarjana yang sesuai dengan bidang ilmunya.
6. Seleksi Alih Program Studi adalah jenis penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri bagi mahasiswa yang mengajukan pindah program studi pada jenjang yang sama baik dari internal maupun dari PTN di luar Universitas Trunojoyo Madura.

Pasal 2

- (1) Uang Kuliah Tunggal Jalur Seleksi Alih Jenjang adalah sebesar Uang Kuliah Tunggal Jalur Mandiri pada Program Studi yang dituju.
- (2) Biaya Pengembangan Jalur Seleksi Alih Jenjang bagi Lulusan Universitas Trunojoyo Madura adalah sebesar 50% (lima puluh) persen dari Biaya Pengembangan Jalur Mandiri pada Program Studi yang dituju.
- (3) Biaya Pengembangan Jalur Seleksi Alih Jenjang bagi Lulusan dari luar Universitas Trunojoyo Madura adalah sebesar 100% (seratus) persen dari biaya pengembangan Jalur Mandiri pada Program Studi yang dituju.

Pasal 3

- (1) Uang Kuliah Tunggal Seleksi Alih Program Studi adalah sebesar Uang Kuliah Tunggal Jalur Mandiri pada Program Studi yang dituju.
- (2) Biaya Pengembangan Seleksi Alih Program Studi bagi mahasiswa yang berasal dari Universitas Trunojoyo Madura adalah sebesar 25% (dua puluh lima) persen Biaya Pengembangan Jalur Mandiri pada Program Studi yang dituju.
- (3) Biaya Pengembangan Seleksi Alih Program Studi bagi mahasiswa yang berasal dari luar Universitas Trunojoyo Madura adalah sebesar 100% (seratus) persen dari Biaya Pengembangan Jalur Mandiri pada Program Studi yang dituju.

Pasal 4


Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 1 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,

ttd.

SAFI'
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Ningwar

NIP. 196503202001121001

